



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 427 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ki Gendeng Pamungkas

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 13.04 – 14.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Suta Widhya

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.
Pada hari ini, saya advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. Di sebelah kanan saya (...)

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Sutha Widhya, S.H.

4. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi, yang hadirnya ... sebentar! Siapa yang hadir tadi?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Tonin Tachta Singarimbun.

6. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Tonin.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Dan Sutha Widhya, S.H.

8. KETUA: SALDI ISRA

Sutha Widhya, S.H.
Silakan! Sebelum di ... ada yang mau disampaikan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Tidak ada, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Saudara penerima Kuasa dari Ki Gendeng Pamungkas, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA

Kami mau klarifikasi saja. Apakah ini sama dengan Ki Gendeng Pamungkas yang beberapa hari lalu itu di ... apa ... diberitakan sudah meninggal itu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi begini, Yang Mulia. Sampai hari ini Ki Gendeng Pamungkas yang diberitakan itu kan namanya Imam Santosa.

14. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi, kebetulan beliau ini memang ada beberapa nama. Dan kalau dikatakan Imam Santosa yang meninggal, ya. Tapi kalau Ki Gendeng, sampai hari ini belum ada yang meninggal, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA

Belum ada yang meninggal?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, yang memberikan Kuasa kepada Saudara ini masih ada, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kalau namanya kan kami sampaikan tadi, yang meninggal itu Imam Santosa.

20. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sementara, Ki Gendeng Pamungkas itu nama dari ... nama lainnya, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sebentar! Saya lihat dulu Surat Kuasanya. Coba lihat Surat Kuasa!

"Ki Gendeng Pamungkas memberikan Kuasa," ya. Oke. Ada ... apa enggak ... buk ... bukti ... apa namanya ... KTP pemberi kuasa?

Jadi ... apa namanya ... Anda punya ... apa enggak ... bukti identitas pemberi kuasa?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami sudah lampirkan di dalam Permohonan, KTP-nya.

24. KETUA: SALDI ISRA

Di bukti berapa itu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

P-1, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA

P-1. Sebentar!

Oke. Di sini di-KTP-nya Ki Gendeng Pamungkas, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Benar, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA

Berarti ... apa namanya ... yang ini masih hidup orangnya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami perlu jelaskan.

30. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Bahwa yang meninggal itu namanya M. Iman Santosa ... Santoso.

32. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Nah, kalau ditanya, "Orangnya sama apa tidak?" Ya, saya juga belum tahu, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya begini, yang Ki Gendeng Pamungkas yang ini (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

36. KETUA: SALDI ISRA

Yang Anda lampirkan di sini, ini masih ada orangnya yang pemberi kuasa kepada Saudara atau tidak?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Saya belum ketemu, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA

Waduh, bagaimana Anda menerima kuasa?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Saat menerima kuasa kita bertemu, tapi ini kita belum bertemu lagi, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Tapi Anda pastikan, ya? Bahwa yang meninggal ini bukan ini orangnya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami hari ini belum bisa pastikan kalau itu Yang Mulia minta. Karena kami tidak ada kepentingan untuk mencocokkannya, Yang Mulia, selama belum ada pernyataan lain daripada keluarganya. Tapi, kami akan coba tanya nanti ke rumahnya, Yang Mulia.

Terima kasih.

42. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu karena yang meninggal itu siapa namanya tadi? M. Iman Santosa, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA

M. Iman Santosa, tapi yang kita baca di media itu yang meninggal Ki Gendeng Pamungkas, sementara yang ngasih ... apa ... yang memberikan kuasa kepada Saudara Ki Gendeng Pamungkas, sama dengan yang diberitakan itu. Tapi menurut Saudara, yang meninggal itu bukan ini.

Sekarang begini, Saudara diberi waktu untuk menjelaskan Permohonan ini, tapi nanti di Perbaikan Permohonan Anda mesti klarifikasi. Ya, sampaikan klarifikasi soal ini.

Soalnya begini, kalau pemberi kuasa sudah tidak ada lagi, Anda kan sebetulnya putus kuasa yang Anda terima dengan pemberi kuasa, begitu. Karena ini kan ... apa namanya ... kecuali ahli warisnya mau melanjutkan. Nah, tentu harus ada surat kuasa baru. Kalau misalnya

tidak ada surat kuasa baru dan memang yang memberikan kuasa sudah meninggal berarti ini Permohonannya dianggap sudah selesai nanti. Maka nanti di Perbaikan Permohonan tolong Saudara klarifikasi soal identitas ini.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Jadi, kalau ini kan ada jalan keluarnya, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi, memang di mana-mana kami sebagai Kuasa Hukum tahu bahwa setelah meninggal kuasa habis.

48. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Tapi perkara kan bisa dilanjutkan oleh ahli waris.

50. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Nah, jadi kami akan mendatangi rumahnya untuk membicarakannya.

52. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti ahli warisnya kalau ini diwariskan, ya, tentu akan dilihat keterkaitan ... apa namanya ... legal standing-nya, itu ada legal standing atau tidak, ya? Itu urusan kami lah nanti.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap.

54. KETUA: SALDI ISRA

Tapi di sidang berikutnya Anda harus klarifikasi. Silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, sesuai dengan Permohonan yang sudah kami ajukan, pertama-tama yang baca dulu rekan saya, Sutha Widhya. Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Perihal Permohonan Pasal 1 angka 28, Pasal 221, dianggap telah dibacakan.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat sehubungan dengan hak konstitusi yang melekat pada warga negara in casu rakyat Indonesia, maka saya perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa, diadili, dan dijatuhkan jaminan konstitusi dalam suatu putusan PUU berdasarkan Permohonan berikutnya ini.

Nama, Ki Gendeng Pamungkas. Nomor Induk Kependudukan, 3171031410470001. Tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 14 Oktober 1947. Agama, Islam. Pekerjaan, wiraswasta. Jenis kelamin, laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Alamat lengkap, Jalan Tanah Merdeka Nomor 45, Bogor Baru, RT 007, RW 001 (...)

57. KETUA: SALDI ISRA

Ya, enggak usah begitunya dibacakan! Lanjut saja!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) dianggap sudah dibacakan. Mahkamah ... Pemohon (...)

59. KETUA: SALDI ISRA

Lanjut pokok ... ya, lanjut ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Ke kewenangan.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal (...)

61. KETUA: SALDI ISRA

Ya, itu dianggap sudah selesai. Terus ke Legal Standing!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Dianggap dibacakan.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi. Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.
2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai konstitusi.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang memprediksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai guardian dan dari constitutional rights setiap Warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang bertugas menjaga hak asasi manusia (...)

63. KETUA: SALDI ISRA

Begini, Pak. Bapak jelaskan saja Legal Standing itu kan pada prinsipnya apa kira-kira kerugian hak konstitusional Pemohon. Jadi, tidak perlu dibacakan, kalau dibacakan kami sudah baca.

Jelaskan saja apa kira-kira kerugian hak konstitusional Pemohon, sehingga mengajukan beberapa pasal? dan itu yang harus dijelaskan ke kita, Pak.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA

Itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTHA WIDHYA

B. Latar Belakang konstitusi ... Kerugian Konstitusi.

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli sejak tiga keturunan yang diketahuinya, masih ada kuburan ayah, kakeknya sebagai Suku Jawa dan dalam kehidupannya dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kegiatannya supranatural, sehingga memiliki daya intuisi yang tinggi untuk melihat, untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden harus dibuka dari pencalonan independen atau tidak dibatasi dari partai politik atau gabungan partai politik sebagai yang bertanggung ... sebagaimana yang berlangsung pascaamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pemohon selain memiliki indra keenam dan praktik supranatural, maka merasa perlu untuk diberikan juga hak konstitusinya akibat norma undang-undang yang tidak memberikan ruang kepadanya menjadi calon presiden atau wakil presiden, sehingga mengajukan pendirian ... pendiriannya tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam suatu peninjauan undang-undang guna menyatakan tidak sah norma yang gelap, sehingga menjadi norma yang terang membuka jalan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan berikutnya. Untuk selanjutnya telah dianggap dibacakan.

67. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Tonin Tachta Sangarimbun, S.H.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami lanjutkan ke ... ke halaman 9. Argumen Kerugian Konstitusi sebenarnya judulnya Alasan Permohonan.

70. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Bahwa terhadap Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 222, dan seterusnya dimohonkan ... lanjut halaman 10 ... karena untuk kepentingan keutuhan dan rasa nyaman warga negara jika antara eksekutif dan parlemen bukan berasal dari partai sebagaimana sekarang, maka partai berkuasa dapat segala-galanya di kepresidenan dan di parlemen sebagaimana peristiwa KPK yang tidak dapat masuk ke kantor PDIP dan seterusnya, demikian juga masuknya TK Cina dalam keadaan Covid-19 atau perbuatan perppu sampai kepada mengatur anggaran Covid-19 tidak memerlukan persetujuan parlemen, maka hal ini benar-benar telah menentang ... menantang Pemohon untuk memperbaiki ketatanegaraan dengan cara menjadi presiden atau wakil presiden, sehingga tidak lagi orasi atau demonstrasi jalanan.

Bahwa berdasarkan fakta bersejarah, kebangkitan Indonesia dimulai tahun 1928, 1945, 1966, 1988, atau 1999, maka masa tersebut adalah 17 tahun, 21 tahun, 30 tahun ... 32 tahun, dan dihitung tahun 2020 adalah 21 tahun. Dengan demikian, juga dilihat dari rentang waktu, maka sepatutnya ganti baju atau ganti menu harus terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara konstitusi di era digital 4.0 agar pertumbuhan karier menjadi kesempurnaannya ... menuju kesempurnaannya.

Bahwa kekhawatiran pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengambilan sumpah atau pelantikan untuk presiden dan wakil presiden terpilih dari calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersurat jelas sebagaimana Pasal 28 dan undang ... dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi.

Ayat (1), "Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama," dan seterusnya.

Ayat (2), "Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), presiden dan wakil

presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat.”

Ayat (3), “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya untuk berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.”

Ayat (4), “Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.”

Kekhawatiran tersebut telah menjadi norma kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang tidak disetujui oleh MPR, DPR, maka tidak akan melakukan persidangan karena suatu kenajisan hukum jika tidak dapat bersidang menjadi norma karenanya keadaan darurat dan lain-lain pascapemilihan presiden dan wakil presiden tidak pernah akan terjadi karena dilakukan secara serentak.

Dan untuk norma Pasal 428 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat menjadi ... dapat terjadi, maka sudah tepat Pemohon mengajukan diri menjadi presiden dan wakil presiden terpilih karena norma dibuat untuk kepentingan nyata, bukan keadaan imajinasi karena telah menyimpang dari konstitusi pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden.” Perubahan kedua dan keempat.

Bahwa mengenai dana kampanye (vide Pasal 325 ayat (1)) telah membebaskan partai politik yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye. Dengan demikian, menjadi sia-sia pencalonan oleh partai karena tanggung ... karena bertanggung jawab adalah calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui oleh Pemohon, kekuatan dan kemenangan calon adalah dalam ... lanjut halaman 11 ... pendanaan kampanye. Dengan demikian, secara kasat mata, partai politik dapat dinyatakan sebagai biaya.

Bahwa mengenai undang-undang a quo telah secara patut pula diketahui oleh Pemohon sebagaimana berikut.

- a. Mencabut ... yang a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Perwakilan Daerah ... dan Dewan Perwakilan Daerah ... Rakyat Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Telah dilakukan uji materi oleh MK sebagai berikut.

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 61 dan seterusnya.
3. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 66, dan seterusnya.
4. Bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 30, dan seterusnya.
5. Bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 31, dan seterusnya.
6. Frasa *tiga atau lima orang* dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c (...)

72. KETUA: SALDI ISRA

Itu dianggap dibacakan saja, ya (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 12. Bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat, bukan dari partai politik atau gabungan partai politik saja, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dan dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang a quo belum menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif agar tidak terjadi seorang calon presiden atau wakil presiden dan/atau partai politik, gabungan partai politik yang kalah menjadi menteri atau masuk dalam jajaran presiden dan/atau wakil presiden yang menang karena hal ini merupakan kenajisan politik di mata Pemohon karena presiden dan wakil presiden terpilih hanya perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan tidak ada kepentingan demokrasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan eksekutif juga diperlukan basis dukungan dari DPR karena cukup jelas fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik menurut Pemohon tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan

yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensial yang menjadi lebih efektif dan lebih stabil karena terjadi kerugian konstitusi, kerugian hukum, dan kerugian materiil/imateriil secara langsung akibat kolusi lembaga presiden, lembaga DPR sebagaimana terjadi beberapa kali di Mahkamah Konstitusi melalui PUU oleh elemen masyarakat (...)

74. KETUA: SALDI ISRA

Saudara Kuasa Hukum! Kalau yang Saudara bacakan itu kami sudah baca juga, jadi poin-poinnya saja yang dijelaskan. Silakan.

Jadi, kalau dibacakan itu kan sama dengan membaca huruf per huruf, agak repot kita. Jelaskan saja karena ini kan masih ada sesi ini pemberian nasihat. Kalau begitu Saudara mau terus ke Petition saja di halaman 14, silakan!

75. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Bagi kami kalau tidak dibacakan, memang ada yang tidak kami bacakan, Yang Mulia, yang ini adalah poin-poin yang memang harus kami bacakan.

76. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

77. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, jadi memang harus disampaikan. Karena kalau Yang Mulia sudah baca, ya, memang di persidangan harus kami bacakan menurut kami, Yang Mulia, ya. Jadi (...)

78. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Silakan Anda bacakan, jangan dikomentari pula. Silakan!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Tadi sampai mana tadi, ya. Bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik menurut Pemohon tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintah presidensial yang menjadi lebih efektif dan lebih stabil karena terjadi kerugian konstitusi, kerugian hukum, dan kerugian materiil/imateriil secara langsung akibat kolusi lembaga presiden dan lembaga DPR sebagaimana terjadi beberapa kali di Mahkamah Konstitusi

melakukan PUU oleh elemen masyarakat karena tidak terjadi pemenuhan persyaratan atau seleksi awal yang tercermin dari masyarakat dengan menunjukkan akseptabilitas tingkat kepercayaan terhadap calon presiden dan wakil presiden, sehingga norma telah melanggar hak konstitusi Pemohon.

Bahwa perlunya seorang calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas memenuhi derajat kompetensi yang sehat, berpartisipasi, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak dibatasi calonnya, mencalonkan, guna mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga perlu dikesampingkan norma a quo yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional, sehingga Pemohon dengan merangkai argumen Permohonan agar dapat diterima oleh Mahkamah dan stakeholder sehingga berpendapat bahwa pasal-pasal norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara keseluruhan.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam sebuah undang-undang untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, perubahan ketiga konstitusi yang dibuat oleh ... disusun oleh para politikus yang berasal dari ... berasal atau terkait dengan partai politik sudah melakukan pengebirian hak warga negara dengan mengatakan calon presiden/wakil presiden diusulkan/dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik yang mana setelah adanya perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan membubarkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, maka kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik yang membuat perubahan konstitusi tersebut karena tidak pernah ada pernyataan atau kompromi atau survei mengenai kebutuhan masyarakat yang ... lanjut halaman 13, berkeinginan mencalonkan diri yang menjadi presiden dan wakil presiden tidak melalui partai, sehingga Pemohon mengajukan PUU dengan membandingkan kondisi berikut ini.

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.

9. Dianggap dibacakan.

Halaman 14, nomor 10 dianggap dibacakan.

Berdasarkan norma Pasal 1 angka 28 dan seterusnya yang diajukan dalam PUU a quo, maka ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan pada usia Pemohon telah mencapai 74 tahun. Hak untuk menjadi presiden dan wakil presiden diusulkan oleh perorangan independen dari luar partai politik merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana untuk pertama kali Ir. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menjadi presiden tidak melalui pemilu. Demikian juga Presiden Soeharto menjadi presiden tahun 1996[Sic!] tidak melalui pemilu, maka menjadi pertimbangan kepada Mahkamah mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden dibenarkan cara dan mekanisme terjadi di luar konstitusi.

Hilangnya hak konstitusi untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden oleh MPR dalam perubahan ketiga adalah pengkhianatan reformasi tahun 1998, 22 tahun yang lalu, maka dirasa perlu melalui Mahkamah melakukan reformasi tanpa masa berlakunya PSBB Covid-19, sehingga menjadi permohonan diajukan tepat waktu, murah, dan jelas sebagaimana hak konstitusi untuk Pemohon mengusulkan dirinya selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejalan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, dimana partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya, bukan warga negara yang bukan kader partai, menduduki jabatan politik, di antaranya adalah presiden dan wakil presiden.

Demi terjadinya dan pencapaian perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sepatutnya Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan/atau wakil presiden pada pemilihan umum berikutnya setelah PUU ini dinyatakan diterima dengan segala akibat hukumnya.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara, dan seterusnya sepanjang dimaknai berbunyi, 'Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang dimaknai berbunyi, 'Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang dimaknai, 'Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan ... partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.
5. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang dimaknai, 'Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.
6. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang dimaknai, 'Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.
7. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang dimaknai, 'KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keberadaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon

pada hari kelima sejak diterima surat pencalonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945'.

8. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor (...)

80. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Pemohon, bisa enggak Anda sebutkan pasalnya saja, tidak perlu disebutkan bunyinya!

81. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap!

82. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, sebutkan pasalnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah cukup itu saja, ya!

83. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

9. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
10. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) bertentangan dengan ... halaman 16 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
11. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
12. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
13. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
14. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
15. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
16. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (1) Pasal 269 ... halaman 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
17. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (3) Pasal 269 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
18. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20. Menyatakan bahwa materi Pasal 221 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
21. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
23. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) ... lanjut halaman 18 ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
24. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
25. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
26. Menyatakan bahwa materi Pasal 231 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
27. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
28. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
29. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ayat (1) ... lanjut halaman 19 ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
30. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
31. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
32. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
33. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (1) Pasal 269 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
34. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (3) Pasal 269 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
35. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Halaman 20.

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Ki Gendeng Pamungkas. Para Advokat Andita's Law Firm ditandatangani Ir. Tonin Tachta Singarimbun, H. Elvan Games, Hendri Badri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., dan Suta Widhya, S.H. Demikian, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Tonin, ya. Sebelumnya pernah jadi Pemohon enggak di Mahkamah Konstitusi?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sudah beberapa kali, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi ini dihitung ada sekitar 17 norma yang diuji dalam Permohonan ini kalau dilihat norma dan dirujuk juga ... apa namanya ... Petitem banyak sekali.

Nah, sekarang kewajiban kami adalah memberikan nasihat kepada Saudara sesuai dengan kekuatan hukum acara. Nanti kalau Saudara merasa apa ... merasa berkenan dengan nasihat itu silakan diperbaiki, tapi kalau tidak juga tidak masalah tidak diperbaiki.

Pertama, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, silakan.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi.

Pemohon, sebelum saya masuk pada Permohonan ini, saya ingin konfirmasi, kami baru sempat untuk melacak di berita, ya, saya bacakan saja karena Saudara agak jauh. Ini berita dalam Liputan6.com isinya begini, "Jakarta, paranormal terkenal Indonesia yang dikenal dengan nama Ki Gendeng Pamungkas memiliki nama asli Imam Santoso. Paranormal tersebut dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhir usai menjalani perawatan intensif di ruang Intensif Care Unit atau ICU selama 3 hari di Rumah Sakit Mulia, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu, 6 Juni 2020, sekitar Pukul 15.15 WIB." Walaupun tadi Pemohon mengatakan nanti akan konfirmasi, tapi ini kebetulan ada berita, apakah Pemohon yakin bahwa Ki Gendeng Pamungkas yang memberi kuasa pada Pemohon ini adalah yang bernama asli Imam Santoso?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi, kami akan ke rumahnya kalau memang nanti ahli warisnya minta diteruskan tentu ada ... apa namanya itu ... pembaharuan kuasa. Tapi kalau ahli warisnya tidak berkenan, ini akan dicabut, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke, itu persoalan kedua. Tapi maksud saya apakah menurut Kuasa Pemohon ini nama Ki Gendeng Pamungkas ini memiliki nama asli Imam Santoso?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami tidak tahu, Yang Mulia. Setahu kami hanya Ki Gendeng Pamungkas sesuai dengan KTP, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Sesuai dengan KTP?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Saya bisa tambahkan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, silakan!

96. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Saya mengenal dekat beliau dan yang setahu saya nama Ihsan Masardi yang saya kenal, artinya apa? Karena saya juga mendapat ... waktu saya 2-14 hari ke Sumatera, saya mendapat pertanyaan, "Apakah benar Imam Santoso meninggal?"

"Tidak ada Imam Santoso apa ... tidak ada Ihsan Masardi meninggal." Saya bilang. "Yang ada mungkin Imam Santoso. Nanti saya setelah pulang saya akan cek."

Artinya apa? Ada juga orang yang tidak percaya Ki Gendeng Pamungkas itu meninggal, kenapa? Pertama, dia sehat selama sahabatnya ... beberapa sahabat yang saya tanya itu saya konfirmasi. Begitu, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Saya ingin konfirmasi yang barusan, Kuasa Pemohon, ya. Ada nama lain selain nama Imam Santoso?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Ya, itu yang setahu saya, Ihsan Masardi adalah nama yang saya kenal dari Ki Gendeng Pamungkas.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Coba bisa diulangi!

100. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Dan saya belum lihat makamnya. Kalau benar ada, saya mesti cek juga makamnya. Terima kasih.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke, baik. Ini hanya ingin konfirmasi.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Enggak, Yang Mulia. Saya bilang andai kata, ya, benar dia meninggal, bolehkah idealismenya itu kita lanjutkan mencari dengan selain ahli waris? Terima kasih.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, ya. Enggak apa-apa itu nanti hak ... misalnya siapa saja mau mengajukan, enggak apa-apa.

Nah, dari Permohonan ini, saya kira ada beberapa catatan, nanti mungkin akan dilengkapi oleh Yang Mulia. Yang pertama, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Catatan saya bahwa ini Pemohon belum memberikan penjelasan utuh perihal hak konstitusional apa yang dirugikan dengan berlakunya norma dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujiannya.

Nah, dalam kaitan dengan ini, potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dalam catatan kami ini, masih terlalu dini untuk dipersoalkan, sebab pemilihan presiden dan wakil presiden itu baru akan digelar itu 2024, ya. Kalau misalnya pada waktu 2019 kemarin, ya, mungkin kalau Pemohonnya ikut sebagai salah satu calon, kemudian ditolak karena tidak memenuhi itu, ada jelas kerugiannya, ya.

Kemudian dalam Legal Standing ini juga, Permohonan ini masih menurut kami itu tidak fokus, ya. Belum fokus untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat atau *causaal verband* antara norma yang diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini semakin banyak pasal yang dijadikan batu uji, itu uraiannya itu akan semakin panjang, ya. Jadi ... ini terserah hak Pemohon apakah melalui Kuasanya, apakah mau dipersempit hanya ... misalnya 1, 2 pasal, kemudian yang akan diuji atau mau tetap semua yang ada ini? Itu nanti kami kembalikan kepada Kuasa Pemohon.

Nah, kemudian, berkaitan dengan Alasan Permohonan, tadi juga Kuasa Pemohon sudah mengklarifikasi terkait dengan Alasan Permohonan. Ini juga masih kurang fokus, ya. Karena hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Mahkamah itu, apa misalnya, ya, tadi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya. Terlebih lagi pasal-pasal yang dimohonkan ini yang tadi saya katakan ini sudah terlalu banyak. Karena itu, Pemohon harus cermat untuk mengkaji satu per satu dari pasal-pasal yang diuji.

Kemudian, soal isu pencalonan presiden dan wakil presiden dari jalur perseorangan, ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah. Ini antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, pada tanggal 17 Februari 2009. Jadi kalau Pemohon ingin agar norma-norma yang berkaitan dengan pencalonan ini dinyatakan inkonstitusional, maka perlu ada argumentasi yang lebih kuat kepada Mahkamah agar Mahkamah bisa mengubah pendiriannya, ya. Jadi apa yang bisa meyakinkan Mahkamah untuk hal ini?

Kemudian, yang berkaitan dengan Petitum, ya. Pemohon melalui Kuasa Pemohonnya meminta untuk Mahkamah menyatakan sejumlah undang-undang ... norma dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan kalau ini nanti Mahkamah batalkan, akan terjadi kekosongan hukum, ya, ada kevakuman hukum. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk Petitum yang diajukan ini.

Kemudian, ada hal-hal mekanisme penulisan. Jadi gini, kalau permohonan di MK itu biasanya nanti itu masuk dalam satu rangkaian putusan. Supaya nanti tulisan-tulisan yang ada kesalahan atau seperti typo ini, itu supaya nanti dicermati. Supaya nanti pada waktu perbaikannya, itu sudah akan lebih baik.

Kemudian misalnya, dalam hal penulisan ... misalnya pasal ... saya ambil contoh, pasal dan ayat, ya. Di dalam Permohonan ini ada kadang-kadang ditulis ayatnya dulu baru pasalnya, ya.

Yang kedua, ada penulisan ayat, ada yang lengkap tulis *ayat*, tapi ada yang *ay* saja. Itu ada banyak sekali. Nah, biasanya dalam teknik penulisan itu kalau pasal selalu *P* besar, ayat dalam kurung itu ... ayat itu harus selalu dalam kurung, misalnya ayat 3, ayat (3), ya. Supaya ada

keseragaman, karena di sini, ini belum ada keseragaman dalam penulisan atau pengetikannya.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan Kuasa Pemohon. Di depan sudah dijelaskan bahwa Kuasa Pemohon ini tergabung pada Andita's Law Firm, ya? Nah, dalam kelaziman di sini cukup ditulis nama dan gelar. Ini di sini masih tertulis *adv*, ya? Itu mungkin maksudnya advokat, ya? Ini sudah beberapa Pemohon kami ingatkan supaya ini tidak sebagai kelaziman. Jadi, tidak perlu ada *adv*, maksudnya ini pasti advokat, ya, tetapi tidak ... di MK ini, hal seperti ini tidak ... tidak sebuah kelaziman. Jadi, ini supaya dalam perbaikan, ini supaya bisa dihilangkan.

Saya kira, sementara, dari saya itu, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Ketua Panel. Terima kasih.

104. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Manahan, dipersilakan, Pak.

105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi.

Saya kembali dulu mengenai soal hal yang pertama tadi, ya, yang kita persoalkan tentang berlakunya Surat Kuasa. Kita sudah sama-sama tahu bahwa bila seorang pemberi kuasa meninggal, itu otomatis kuasanya itu adalah berakhir. Nah, namun dari keterangan dari Kuasa belum mengetahui dan belum mengonfirmasi tentang berita yang ada di beberapa media yang telah kita baca. Ada di detik.com juga, ada di ini ... SCTV live ... apa ada di sini ... di sini mengatakan bahwa Ki Gendeng Pamungkas memiliki nama asli Imam Santosa telah meninggal dunia di ... setelah menjalani perawatan intensif di ruang Intensif Care Unit Rumah Sakit Umum Mulia, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Apakah Kuasa tidak pernah membaca ini, seperti ini?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ini begini, Yang Mulia, kami juga tahu dengan meninggalnya seorang klien, kuasanya akan berakhir. Tapi, untuk perkaranya itu kan masih bisa dilanjut, makanya nanti kami akan bertemu (...)

107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lho, sebentar!

108. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Keluarnya. Apakah ini mau diteruskan oleh waris atau tidak?

109. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, begini, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara kan beracara di Mahkamah Konsitusi, bukan di peradilan umum. Saya tahu kalau di peradilan umum, kalau itu perkara perdata ada kewajiban dari ahli waris untuk melanjutkan perkara. Nah, itu jelas. Tapi, kalau perkara pidana, apakah itu bisa dilanjutkan kalau meninggal? Kan enggak. Nah, satu.

Kemudian apa lagi di sini, di Mahkamah Konstitusi, tentu fokusnya nanti kan kedudukan hukumnya si Pemohon. Tentu berbeda kalau ini misalnya dilanjutkan oleh ahli waris, apakah istri, anak, dan lain sebagainya tentu akan beda kedudukan hukum yang akan dikemukakan. Jadi, seperti tadi yang Saudara kemukakan, "Seandainya dilanjutkan oleh ahli waris," itu bisa-bisa saja dengan versi yang berbeda, ya? Jadi, tidak otomatis bahwa nomor perkara ini akan dilanjutkan oleh ahli waris seperti perkara perdata umum, ya. Nah, itu ... itu harus dibedakan.

Dan kemudian kalaulah ini seperti tadi dikemukakan oleh Kuasa yang sebelah kiri tadi, "Semangat ini akan diteruskan," itu, silakan mencari person yang memang benar-benar punya situasi dan posisi seperti Pemohon ini, itu bisa-bisa saja. Namun tidak menjadi perkara ini dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 ini akan bisa dilanjutkan seperti halnya tadi yang dikemukakan. Itu salah satu nanti. Namun, perlu kami ingatkan, ya, perlu kami ingatkan, sekiranya ini Saudara Kuasa sudah mengetahui dan ini tidak menjelaskan di persidangan ini, ini ada hal-hal yang mungkin nanti akan di perlihat ... di ... apa namanya ... akan ditinjau terhadap Kuasa-Kuasa Pemohon sekiranya itu memang. Tapi kalau tidak mengetahui, kami mohon agar segera mengecek ya karena kita percuma, sia-sia ini kalau sidang ini kita teruskan. Kita sudah periksa, ini sudah kita dengar ini, ya, kita berikan penjelasan ini, ini sia-sia semua. Karena otomatis itu kalau memang benar sudah meninggal, otomatis yang lain-lain ini juga tidak ada lagi relevansinya untuk kita lanjutkan.

Jadi, ini bukan hanya kepentingan kami saja, ini juga kepentingan daripada Kuasa untuk mengetahui ini secepatnya. Sekiranya ini juga

memang Saudara jujur belum mengetahui, tugas Saudaralah untuk mengecek ini karena kami punya dasar untuk mengonfir ... memberikan tugas ini, mengonfirmasi kepada pemberi kuasa, tugas kami itu. Dan sekiranya itu memang kejadiannya seperti ini dan betul ini. Nah, itu otomatis kita tidak perlu lagi ada persidangan lebih lanjut dan itu kami harapkan melalui ketua harus ada secepatnya, ya, secepatnya berita kepastian itu ya untuk diberitahukan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu satu.

Kemudian yang kedua tadi kalau masalah yang di Permohonan yang sudah dikemukakan oleh Ketua dan Hakim Anggota Pak Daniel Yusmic tadi, itu saya pada umumnya setuju. Namun, memang harus betul-betul, ya, dalam Permohonan ini memenuhi ... apa namanya ya ... formalitas yang benar, ya. Khususnya dalam Petitum itu mestinya ada ... apa namanya ... permohonan agar putusan ini didaftarkan di Berita Negara dan kemudian di situ ada permohonan ex aequo et bono.

Dan juga dalam Permohonan ini, bisa digabungkan itu antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi tadi Para Kuasa Pemohon ini sudah beberapa kali katanya di ... beracara di Mahkamah Konstitusi, namun itu barangkali luput dari perhatian dari Kuasa, ya. Jadi dipersingkat itu Petitum dari Permohonan ini, sehingga nanti tidak berpanjang-panjang sampai 35, ya. Bisa dipersingkat ini sesuai dengan pasal yang dimohonkan. Kalau pasalnya, saya lihat tadi hanya pasal ... 18 pasal dan juga dasar pengujiannya ada 10.

Nah, memang inilah mungkin dari segi materi, ya, yang diujikannya sampai 35 pasal, dasar pengujiannya ada 10. Ini memang memerlukan suatu elaborasi yang khusus pasal per pasal dan dasar pengujian mana, sehingga kita bisa melihat apakah ada kerugian konstitusional dari Pemohon dalam setiap norma-norma yang diuji itu dengan berlakunya norma itu. Sehingga memang kalau mau menguji sampai 19 pasal, memang ini uraiannya tidak lagi hanya cukup sampai ... hanya 5 ... berapa pasal ini penguraian ... eh, berapa halaman ini? Hanya cuma 20 halaman barangkali ini. Jadi, ini tidak cukup sebenarnya untuk menguraikan itu.

Jadi maksud saya di situ, pasal-pasal yang diuji itu harus benar-benar punya alasan bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saya ulangi, tadi apa yang disebutkan oleh Yang Mulia Pak Hakim Anggota, coba dibayangkan kalau seluruh pasal itu yang 30 ... 18 pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apa tidak kacau nanti bagaimana pemilu kita ini dilakukan? Bagaimana pemilihan presiden, wakil presiden dilakukan kalau norma-norma itu batal? Nah, coba itu juga harus dibayangkan. Jangan hanya mengatakan bertentangan, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi way out-nya apa?

Nah, makanya dalam Permohonan itu lebih banyak sekarang ini memberikan jalan alternatif, itu ditafsirkan dengan konstitusional bersyarat itu. Jadi kalau kontan-kontan seperti ini, itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan, nah itu nanti bagaimana? Nah, itu juga harus dipikirkan oleh Bapak-Bapak sebagai Kuasa Pemohon untuk menyentuh ataupun mempersoalkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pemilihan kita ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

112. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Saudara Pemohon, terlepas dari tadi klarifikasi Saudara, kami tunggu. Jadi nanti kalau ... apa namanya ... kalau ternyata Ki Gendeng Pamungkas yang di sini sama dengan yang diberitakan itu, ini kasus ini selesai, tentu kami harus diberitahu. Kalau Anda ingin melanjutkan dengan permohonan dengan substansi yang sama, bisa diteruskan, tapi tentu dengan prinsipal yang baru. Karena apa? Kami tidak bisa menilai keabsahan konstitusional Prinsipal kalau dia sudah tidak ada.

Nah, nanti orang yang ada itulah yang akan kami nilai. Apakah dia memiliki alasan hukum untuk mengajukan Permohonan? Nah itu, makanya kami tanya tadi. Jadi, ini tidak akan ... apa ... tidak akan dihilangkan semangatnya. Tetapi kalau yang prinsipalnya itu sudah tidak ada, mungkin Pemohon menarik ini, lalu berkomunikasi, siapa lagi yang bisa membawa semangat ini? Nah, nanti muncul dengan Permohonan baru.

Jadi, nanti beban Saudara untuk memperbaikinya tidak di Permohonan ini, tapi nanti di Permohonan baru yang muncul, makanya tadi kami pastikan. Tapi karena Saudara menjelaskan belum ada kepastian soal ini, nanti kan beban Saudara masih ada memperbaiki karena ada Perbaikan Permohonan setelah ini. Nah, itu kan terpulang kepada Saudara soal-soal yang begini. Misalnya, apakah ahli warisnya mau mengajukan Permohonan meneruskan ini? Silakan! Tapi, yang ini harus ditarik dulu karena tidak bisa diteruskan dengan prinsipal yang sama, muncul dengan prinsipal yang baru, gitu. Nah, itu ... itu pentingnya klarifikasi kami tadi. Bukan soal menolak substansinya, itu jadi cerita lain karena itu masih panjang. Tapi, ini soal siapa yang paling absah untuk kami nilai, apakah orang ini punya alasan konstitusional untuk mengajukan pasal-pasal ini? Nah, itu pentingnya tadi itu. Itu satu.

Yang kedua, kepada Pemohon. Karena ini yang diuji itu 17 atau 18 norma, ya, dan ini artinya, bukan MK tidak mau menguji banyak. Kami pernah juga, bahkan jauh lebih banyak dari ini pernah. Tapi, apa yang jadi masalah? Concern kami adalah kalau Anda punya 18 norma yang dinilai, artinya itu ada 18 bangunan argumentasi. Jadi, fundamentum petendinya, alasan mengajukan Permohonannya.

Mengapa misalnya, saya ambil salah satu. Mengapa Pasal 221 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)? Itu harus dijelaskan semua.

Jadi, dasar pengujian itu tidak tempelan begitu saja, tapi harus dasar argumentasinya disebutkan, apalagi Saudara tidak menjelaskan. Pasal 1 ayat (3) itu, apakah untuk semua norma yang dimohonkan atau norma tertentu saja? Itu tidak ... tidak tercantum di dalam Permohonan ini.

Jadi sementara, kami beranggapan Pasal 221 itu misalnya, itu adalah dasar konstitusional pengujiannya semua pasal yang disebutkan di halaman 4 itu. Artinya apa? Untuk satu norma yang Saudara ajukan pengujian, itu harus ada bangunan minimal 10 dasar argumentasi untuk membuktikan bahwa Pasal 221 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), harus begitu.

Nah, makanya, semakin banyak orang memilih norma untuk dinilai konstitusionalitasnya, dia memiliki kewajiban untuk menjelaskan lebih detail masing-masing norma itu terhadap pasal konstitusi yang diujikan. Nah, itu.

Jadi, kalau Yang Mulia Pak Manahan mengatakan ... atau Pak Daniel tadi, "Apa, ya, sebanyak itu?" Itu kami tidak bisa melarangnya. Tapi yang kami pentingkan adalah argumentasi konstitusional, mengapa pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, dan segala macamnya? Itu harus dijelaskan di sini.

Jadi, kalau logika itu, mestinya Permohonan ini bisa lebih dari 100 halaman mestinya. Tapi kami juga enggak suka banyak-banyak, terlalu banyak juga untuk membaca. Itu ... itu hal yang ... yang ... yang satu ... yang ... yang mau diberikan catatan. Itu yang pertama.

Tapi di luar itu, yang paling penting adalah bagaimana Pemohon atau Kuasa Pemohon menjelaskan, kira-kira pasal-pasal mana dalam konstitusi yang dengan berlakunya 18 norma ini, hak konstitusional Prinsipal Saudara itu terlanggar? Nah, ini belum ada kami temukan.

Jadi, yang Saudara munculkan di sini baru alasan untuk menyatakan 18 norma itu inkonstitusional. Jadi, norma itu diuji dengan konstitusi. Tapi, belum ada pasal-pasal konstitusi yang menjelaskan hak konstitusional Prinsipal Saudara. Nah kalau begitu, kan tahu konsekuensinya? Kalau Permohonan tidak mampu menjelaskan bahwa dia memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan, itu kan tahu konsekuensinya? Akan dikatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing. Kalau sudah berhenti di legal standing, tidak masuk pada pokok perkara. Jadi, pokok perkara ini tidak akan dinilai.

Jadi, dua hal, soal legal standing itu untuk pintu masuk ke pokok perkara. Jadi makanya, Pemohon atau Kuasanya yang pertama itu menjelaskan, apa argumentasi konstitusional bahwa ada kerugian hak

konstitusional Pemohon? Nah, itu yang belum tersistematisasi di dalam Permohonan ini. Baru kemudian Hakim akan masuk ke alasan-alasan mengajukan Permohonan. Jadi, dinilai satu-satu. Pasal ini dikatakan bertentangan dengan pasal ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apa argumentasinya? Pekerjaan kami menilai argumentasi hukum itu. Nah, oleh karena itu, sembari memastikan ... apa ... memastikan soal status dari ... apa ... dari Prinsipal Saudara, nah itu yang harus dipikirkan untuk diperbaiki.

Nah, kalau misalnya ternyata memang prinsipal Saudara ini benar seperti yang diberitakan, mungkin ini ditarik, lalu kemudian mengajukan Permohonan baru dengan prinsipal yang baru. Jadi, kita tidak berdebat lagi soal siapa prinsipal. Kita ... Mahkamah tinggal menguji, apakah prinsipal baru Saudara itu mempunyai legal standing atau tidak. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan.

Jadi, di Sidang Pendahuluan ini, itu beberapa catatan Hakim yang bisa disampaikan ke Saudara. Dan ada yang mau ditambahkan? Silakan!

113. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Cukup, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara karena Saudara sudah mengajukan Permohonan dan kami sudah memberikan nasihat pada sidang hari ini. Dan Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dan menyampaikannya ke Mahkamah paling lambat Senin, 29 Juni 2020, pukul 13.00 WIB. Jadi, itu batas terakhir penyerahan Permohonan, Senin, 29 Juni 2020, pukul 13.00 WIB. Kalau Saudara bisa menyerahkan perbaikan lebih cepat, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, maka misalnya sampai 29 Juni, pukul 13.00 WIB itu tidak masuk perbaikan, maka kami menganggap, Mahkamah, ini adalah Permohonan yang akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kita anggap permohonan final Saudara yang tidak diperbaiki. Jadi, ini sudah dianggap selesai, nanti kita akan menilainya.

Jadi, dicatat, ya baik-baik. Bahwa penyerahan perbaikan Permohonan Senin, 29 Juni 2020, pukul 13.00 WIB disertai dengan apa tadi? Perintah Majelis untuk memastikan apakah Ki Gendeng Pamungkas yang menjadi Prinsipal Saudara ini, sama dengan Ki Gendeng Pamungkas yang diberitakan oleh media-media itu? Kami dari Mahkamah pun akan berupaya menelusuri kebenaran ini tentang status ini. Jadi, Anda punya kewajiban karena ini Prinsipal Saudara, kita akan berupaya untuk ... apa namanya ... menelusuri kebenaran, siapa sih sebenarnya Ki Gendeng Pamungkas di Permohonan ini dengan Ki Gendeng Pamungkas

di ... yang diberitakan itu. Jadi, kalau Anda cepat dapat memberikan klarifikasi ke Mahkamah, itu bagi kami juga baik.

Ya, kalau tidak ada catatan, sidang perbaikan ... eh maaf, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.09 WIB

Jakarta, 16 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.